

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN PENAMBANGAN DI
KAWASAN KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**(Studi Kasus Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar
Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul)**



Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan

Disusun oleh :

RETNA DEWI WUSPADA
NIM. 2108011140022

MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TAHUN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Peningkatan kebutuhan itu mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Pertambahan jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas untuk melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan (Kartodihardjo, dkk.,2005). Salah satu bentuk eksploitasi sumberdaya alam adalah kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penambangan, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 nomor 19 adalah “bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya”. Pertambangan mineral menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 nomor 4 adalah “pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan pada Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa pertambangan mineral dikelompokkan ke dalam empat komoditas tambang, yaitu : (i) pertambangan mineral radioaktif; (ii) pertambangan mineral logam; (iii) pertambangan mineral bukan logam; dan (iv) pertambangan batuan.

Mineral bukan logam menurut PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi “intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit,

yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen". Khusus untuk batu gamping yang merupakan sumber batu kapur dan bahan baku semen dapat dijumpai pada kawasan bentang alam karst.

Salah satu kawasan karst di Indonesia terdapat di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pada kawasan karst tersebut dilakukan kegiatan penambangan oleh masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 Pasal 33 menyebutkan bahwa "Penetapan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f terdiri atas : kawasan keunikan bentang alam meliputi kawasan perbukitan karst Gunungsewu seluas kurang lebih 807,04 hektar yang terletak di: Kecamatan Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, Purwosari, Wonosari". Dalam penelitian ini diambil lokasi Desa Bedoyo yang masuk dalam Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar yang masuk dalam Kecamatan Panggang, dimana kedua desa tersebut memiliki kawasan bentang alam karst dan terdapat kegiatan penambangan pada kawasan karst tersebut.

Pengertian kawasan bentang alam karst menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 nomor 2 merupakan "karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu." Karst, menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 nomor 1 adalah "bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/dolomit".

Menurut Faida (2011), karst merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia (kras) yang berarti lahan gersang berbatu. Istilah ini di negara asalnya sebenarnya tidak berkaitan dengan batu gamping dan proses pelarutan, namun saat ini istilah kras telah diadopsi untuk istilah bentuk lahan hasil proses pelarutan. Sedangkan Ford dan Williams (1989) mendefinisikan karst

sebagai medan dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. Karst dicirikan oleh: (i) terdapatnya cekungan tertutup dan atau lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk, (ii) langkanya atau tidak terdapatnya drainase/sungai permukaan, dan (iii) terdapatnya goa dari sistem drainase bawah tanah.

Kawasan karst merupakan wilayah yang dapat menangkap dan menyimpan air hujan, sebagai habitat bagi beberapa spesies makhluk hidup khusus, dan berpotensi pertambangan karena fisiografi berbukit-bukit yang terbentuk dari batu gamping. Batuan gamping yang belum terkarstifikasi akan mempunyai nilai porositas yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan batuan gamping yang telah terkarstifikasi dengan baik. Batuan gamping dan juga dolomit yang belum terkarstifikasi mempunyai kisaran nilai porositas yang sangat kecil (maksimal 10%). Sebaliknya, jika batuan gamping telah terkarstifikasi akan mempunyai nilai porositas yang tinggi / mencapai 50% (Haryono, 2010).

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Permen ESDM) Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 3 menyebutkan bahwa “Kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional”. Masih menurut Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tersebut, pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kawasan bentang alam karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kawasan bentang alam karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst”. Bentuk eksokarst yang disebutkan dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (5) terdiri atas : mata air permanen, bukit karst, dolina, uvala, polje, dan/atau telaga. Sedangkan Pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa “bentuk endokarst terdiri atas sungai bawah tanah; dan/atau speleotem”.

Di Kabupaten Gunungkidul terdapat bukit karst yang berada di sepanjang kawasan Gunungsewu. Santosa dkk. (2004) menyatakan bahwa Karst Gunungsewu dicirikan dengan berkembangnya kubah karst, yaitu bentukan positif yang tumpul, tidak terjal. Karst Gunungsewu juga dicirikan dengan bentukan dolin yang setiap musim penghujan selalu terisi air yang kemudian disebut telaga yang

jumlahnya ratusan. Gunungsewu merupakan bagian Plateau Selatan Jawa yang berbatasan dengan Samudra Hindia, yang terpotong-potong oleh sesar dan sistem fluvial yang besar. Plateau yang luas ini tersusun atas batu gamping terumbu dan membentuk topografi karst, dengan berbagai bentukan asal proses solusional, antara lain : kubah palsu (*dome-like*), menara karst, dolina, gua, stalaktit, dan stalakmite. Topografi karst terbentuk akibat proses pelarutan kalsium karbonat dari batu gamping oleh air permukaan.

Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 nomor 4 menjelaskan bahwa “bukit karst adalah bukit dengan bentuk kerucut (*conical*), membulat (*sinusoida*), menara (*tower*), meja (*table*) dan/atau bentukan lainnya”. Selain terdapat bukit karst, terdapat pula gua-gua dan sungai bawah tanah, seperti di Gua Pindul di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Gua Jomblang di Kecamatan Ponjong, dan Kalisuci di Kecamatan Semanu. Sungai bawah tanah antara lain Sungai Bribin di Kecamatan Ponjong, Sungai Seropan, Sungai Baron, dan Sungai Ngobaran. Dengan adanya bentuk eksokarst berupa bukit karst dan bentuk endokarst berupa sungai bawah tanah dan gua (speleotem / stalakmit dan stalaktit gua) di Kabupaten Gunungkidul maka dapat dikatakan bahwa kawasan batu gamping di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan karst seperti diamanatkan pada Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (1). Berikut adalah gambar bukit karst dan speleoterm gua di Kabupaten Gunungkidul, dimana gambar bukit karst disajikan pada Gambar 1.1, sedangkan gambar gua karst disajikan pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.



Gambar 1.1 Bukit Karst Kabupaten Gunungkidul


Gambar 1.1 merupakan gambar bukit karst di Kabupaten Gunungkidul yang berbentuk membulat (*sinusoida*). Bukit karst ini merupakan bentuk eksokarst sesuai amanat Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012. Bukit karst di Kabupaten Gunungkidul yang dikenal dengan nama Karst Gunungsewu merupakan bukit-bukit karst yang sambung menyambung seluas 807,04 km². Haryono (2001) menjelaskan bahwa kumpulan bukit-bukit berbentuk kerucut atau membulat yang sambung menyambung disebut Kegelkarst. Contoh kegelkarst di Indonesia antara lain Karst Gunungsewu yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul.

Bentuk topografi perbukitan karst Gunungsewu memiliki karakteristik tersendiri. Karena morfologi perbukitan karst ini konfigurasi membentuk grafik sinusoid, maka morfologi karst Gunungsewu dikenal sebagai perbukitan karst sinoid. Batuannya adalah massa batu gamping keras dengan sudut kemiringan lapisan batuan yang rendah ke arah selatan. Proses yang mempengaruhi terbentuknya perbukitan karst sinoid itu adalah karstifikasi yang berakhir sejak neogen (Sunarto, 1996).



Gambar 1.2 Keindahan speleoterm gua di Kabupaten Gunungkidul yang terancam keberadaannya oleh kegiatan penambangan

Keindahan speleoterm gua karst di Kabupaten Gunungkidul seperti tersaji pada Gambar 1.2 sangat berpotensi untuk kegiatan wisata, namun saat ini keberadaan gua dan sungai bawah tanah tersebut terancam oleh kegiatan penambangan.



Gambar 1.3 Keindahan Speleoterm Gua Kabupaten Gunungkidul

Gambar 1.3 juga menunjukkan keindahan speleoterm gua di Kabupaten Gunungkidul yang berupa stalaktit dan stalakmit yang berpotensi wisata. Sesuai dengan amanat Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 bahwa bentang alam karst merupakan bentang alam yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst merupakan kawasan karst, maka kawasan batu gamping di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan karst yang perlu dilestarikan. Keindahan karst di Kabupaten Gunungkidul tersebut saat ini mulai terancam keberadaannya dengan adanya kegiatan penambangan batu gamping di kawasan karst, antara lain di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang.

Kawasan karst ditambang oleh masyarakat Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang untuk diambil batu gampingnya karena memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu dapat digunakan sebagai bahan baku semen, pupuk, pakan ternak serta pengeras jalan dan pondasi rumah. Komoditas batu gamping di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang memiliki jenis yang berbeda. Batu gamping di Desa Bedoyo merupakan batu gamping yang lunak, sedangkan batu gamping di Desa Girisekar

merupakan jenis batu gamping keras. Perbedaan jenis komoditas batu gamping tersebut menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian, dimana komoditas batu gamping lunak diwakili oleh Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong, sedangkan komoditas batu gamping keras diwakili oleh Desa Girisekar Kecamatan Panggang. Pada Tabel 1.1 disajikan hasil penelitian Haryono (2001) mengenai karakteristik batu gamping karst Kabupaten Gunungkidul yang dimuat dalam Tjahyo (2009).

Tabel 1.1 Karakteristik Batu Gamping Pada Bukit Karst Kabupaten Gunungkidul

No	Lokasi	Karakteristik Batu Gamping
1.	Karst poligonal di Kecamatan Panggang	Batu gamping terumbu yang keras dan dangkal, karren dan rongga pelarutan intensif
2.	Karst tower-cone di Kecamatan Ponjong bagian selatan	Batu gamping berlapis, lunak dan dalam, karren tidak berkembang baik, bukit terpencar dengan dataran planasi

hjo Adi Nugroho, 2009

Kegiatan penambangan batu gamping di kawasan karst yang terjadi di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong cukup merusak lingkungan. Menurut Cahyadi dan Anggit Priambodo (2012), letak kawasan karst Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul yang berada di daerah tropis menjadikan kawasan ini sebagai penyerap karbon yang potensial karena pada daerah ini curah hujan sangat tinggi. Semakin banyak curah hujan maka proses karstifikasi lebih intensif sehingga penyerapan karbon cukup tinggi karena dalam proses karstifikasi terjadi penyerapan karbon yang berarti dapat mengurangi pemanasan global. Menurut Cahyadi (2010), penambangan batu gamping di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan cara pengelupasan kerucut karst baik secara manual maupun dengan alat berat. Proses penambangan ini menyebabkan hilangnya lapisan epikarst, yakni lapisan tipis di permukaan lahan yang berfungsi menahan air. Dengan adanya kegiatan penambangan maka terjadi pengurangan penyerapan karbon dan merusak tata air serta habitat satwa endemik seperti kelelawar, ular, burung wallet dank era ekor panjang.

Potensi kawasan karst menurut Aminullah (2001) cukup beragam, antara lain potensi mineral (pertambangan batu gamping), potensi penyimpan air, potensi organik (sebagai habitat kelelawar, walet dan ular), serta potensi wisata dan ilmu pengetahuan. Walaupun potensi kawasan karst cukup banyak, namun menurut Gunawan (2011) masyarakat masih menganggap bahwa kawasan karst hanya memiliki manfaat untuk pertambangan. Masyarakat belum dapat memanfaatkan potensi lain pada kawasan karst, sehingga kawasan karst hanya dieksploitasi untuk diambil batu gampingnya karena faktor ekonomi. Hal senada diungkapkan oleh Handayani (2010), bahwa dari hasil penelitiannya di Kawasan Karst Citatah, Kabupaten Bandung, terlihat bahwa masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kerugian yang didapat akibat kegiatan penambangan di kawasan karst, sehingga mereka masih terus melakukan penambangan di kawasan karst tersebut.

Penambangan batu gamping di kawasan karst di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul sampai saat ini masih berlangsung. Kawasan karst yang merupakan kawasan yang kaya akan potensi bahan galian berupa batu gamping mendorong manusia untuk melakukan penambangan, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penambangan batu gamping di kawasan karst yang dilakukan oleh para penambang di Kabupaten Gunungkidul saat ini ada yang menggunakan alat berat berupa *backhoe* yang tentunya dapat merusak kawasan karst lebih cepat daripada hanya menggunakan cangkul. Haryono (2001) mencatat peningkatan konsumsi batu gamping di kawasan karst Gunungsewu dalam kurun waktu sepuluh tahun (1986 – 1995) mencapai 32,18% per tahun. Hal tersebut tentunya merupakan ancaman bagi kelestarian kawasan karst.

Menurut Santosa (2006), maraknya aktivitas penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul telah berakibat pada kerusakan lahan yang semakin meningkat. Sebagian besar aktivitas penambangan yang memicu kerusakan lahan adalah penambangan rakyat, khususnya penambangan liar yang tidak berizin. Suryanti (2005) menjelaskan bahwa faktor penghasilan mempengaruhi banyaknya kegiatan penambangan di kawasan karst Bedoyo,

Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Semakin luas areal penambangan menyebabkan semakin tinggi tingkat kerusakan lahan.

Dengan melihat semakin maraknya penambangan batu gamping di kawasan karst yang menyebabkan rusaknya bentang lahan karst dan mengacu pada PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN) yang menyebutkan bahwa kawasan karst merupakan kawasan lindung geologi, maka pada tanggal 7 Februari 2011 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Bupati Nomor 540/0196 yang berisi tentang pelarangan penambangan di kawasan karst.

Kebijakan yang diambil Bupati Gunungkidul dalam menyikapi maraknya penambangan di kawasan karst yang tidak sesuai dengan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional itu merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah hendaknya diawali dengan perencanaan yang matang. Menurut Dror (1963) dalam Hadi (2005) perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan di masa depan. Adapun Friedman (1987) dalam Hadi (2005) menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebagai suatu aktivitas tentang keputusan dan implementasi. Menurut Hadi (2005) dari beberapa definisi tersebut nampak bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang bisa diterapkan untuk organisasi publik maupun privat.

Perencanaan Pemerintah yang matang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang baik bagi semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Menurut Dunn (2001), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terkandung konflik antara kelompok masyarakat.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2005) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat

oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Agar kebijakan pemerintah tidak hanya tersimpan rapi dalam arsip maka perlu diimplementasikan. Adapun implementasi kebijakan menurut Martin H. Manser dalam Abdul Wahab (2001) merupakan suatu proses melaksanakan kebijakan pemerintah. Konsep implementasi masih menurut Martin H. Manser dalam Abdul Wahab (2001) adalah *to implement* (mengimplementasikan), berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu.

Mengenai kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasinya tentu dapat berdampak terhadap masyarakat penambang. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelarangan penambangan pada kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang, maka dilakukan penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Penambangan batu gamping merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat yang tinggal di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan masyarakat Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Sejak munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menyatakan bahwa bentang alam karst termasuk dalam kawasan cagar alam geologi, yang otomatis dapat disebut kawasan lindung geologi yang tidak boleh dieksploitasi, maka Bupati Gunungkidul menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 540/0196 tanggal 7 Februari 2011 yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penambangan di kawasan karst tidak diperbolehkan dan tidak akan dikeluarkan ijinnya. Mencermati isi Surat Edaran Bupati tersebut, maka kemungkinan implementasi kebijakan itu akan merenggut sumber penghidupan para penambang batu gamping di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan pelarangan penambangan di Kawasan Karst yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan kawasan karst oleh masyarakat Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan masyarakat Desa Girisekar Kecamatan Panggang?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul yang berupa Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 540/0196 tertanggal 7 Februari 2011 di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan di Desa Girisekar Kecamatan Panggang?
3. Bagaimana perilaku masyarakat Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan masyarakat Desa Girisekar Kecamatan Panggang terhadap kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis pemanfaatan kawasan karst oleh masyarakat Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang.
2. Menganalisis implementasi kebijakan pelarangan penambangan pada kawasan karst di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang
3. Menganalisis perilaku masyarakat Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang terhadap kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praksis
 - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat penambang maupun bagi kelestarian kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menyikapi secara arif kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkenaan dengan pelarangan penambangan di kawasan karst kaitannya dengan kelestarian lingkungan.

2. Manfaat Akademik

Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst yang berupa Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 540/0196 Tanggal 7 Februari 2011 belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan dan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain :

1. Jurnal *"Identifikasi Kerusakan Kawasan Karst Akibat Aktivitas Penambangan Di Kabupaten Gunungkidul"* oleh Langgeng Wahyu Santosa / 2006.
Hasil : Maraknya aktivitas penambangan di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul telah berakibat pada kerusakan lahan yang semakin meningkat. Sebagian besar aktivitas penambangan yang memicu kerusakan lahan adalah penambangan rakyat, khususnya penambangan liar yang tak berizin.
2. Tesis *"Kerusakan Lahan Akibat Penambangan Batu Gamping di Kawasan Karst Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul"*, oleh Emi Suryanti / 2005.
Hasil : Faktor penghasilan mempengaruhi banyaknya kegiatan penambangan di kawasan karst Bedoyo. Semakin luas areal penambangan menyebabkan tingkat kerusakan lahan semakin tinggi.
3. Tesis *"Pengaruh Penambangan Batu gamping Terhadap Air Tanah Desa Bedoyo, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul"*. Himawati Widyastuti/ 2007.
Hasil : Kegiatan penambangan batu gamping di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul menyebabkan kemampuan kawasan karst

dalam menyimpan air menjadi berkurang. Hal itu memicu penurunan kuantitas air bawah tanah di desa tersebut.

4. Tesis *“Kajian Potensi dan Pengembangan Ekowisata Goa Pada Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul”*. Anik Indarwati / 2004.

Hasil : Kawasan karst merupakan bentang lahan yang mudah terdegradasi. Untuk mengurangi degradasi karst maka kawasan karst janganlah ditambang tetapi difungsikan sebagai obyek wisata. Perlu ada zonasi pemanfaatan kawasan karst sesuai peruntukannya.

5. Jurnal *“Proses Deforestasi dan Rocky Desertification di Lanskap Karst Gunung Sewu”*. Arzyana Sungkar/ 2008.

Hasil : Di Gunung Sewu, populasi manusia yang berlebihan menyebabkan meluasnya pembukaan wilayah karst untuk areal pertanian serta pemukiman. Pembukaan lahan yang terus menerus akibat deforestasi meningkatkan erosi tanah sehingga tutupan vegetasi maupun tanah menurun yang diikuti oleh meningkatnya singkapan batuan karst.

6. *Kajian Pengelolaan Karst Hijau Di Kabupaten Gunungkidul, DIY*. Lies Rahayu Faida, dkk / 2011 / (Laporan Akhir Penelitian Kolaboratif).

Hasil : Bagi masyarakat di kawasan karst Gunungsewu lahan menjadi andalan utama kehidupannya. Masyarakat memanfaatkan lahan karst untuk kegiatan pertanian, kehutanan dan pertambangan. Masyarakat memiliki pemahaman tentang perlunya menghijaukan kembali kawasan karst bekas tambang.

7. Tesis *“Peran serta Masyarakat Penambang dalam Pengelolaan Kawasan Karst di Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen”*. Budi Istianto / 2005.

Hasil : Peran serta masyarakat penambang dalam pengelolaan kawasan karst di Desa Redisari dan Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele dapat dilihat dari keikutsertaan dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, tingkat kesadaran untuk menambang batu kapur secara bijaksana, kemauan untuk mendapat surat izin penambangan dari pemerintah daerah, penggunaan peralatan penambangan, dan upaya mencari pekerjaan lainnya.

8. Jurnal "*Sikap Masyarakat Desa Gunung Masigit Terhadap Penetapan Karst Pasir Pawon Sebagai Kawasan Lindung*". Agung Gunawan / 2011.
Hasil : Sebagian besar masyarakat memandang karst hanya dapat digunakan sebagai barang tambang. Sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai penambang memiliki sikap yang negatif terhadap rencana penetapan Pasir Pawon sebagai kawasan lindung karena akan membatasi pemanfaatan kawasan sebagai bahan tambang.
9. Jurnal "*Kajian Potensi Ekowisata Karst Kabupaten Gunungkidul*". Husain Rifai,dkk/ 2011.
Hasil : Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak potensi kawasan karst yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Perhatian serta pengembangan yang dimotori pemerintah daerah sudah sangat baik dengan melihat konservasi yang telah dilakukan selama ini. Namun hal hal berbanding terbalik dengan masyarakat disekitar kawasan karst yang masih seakan tidak peduli dengan konservasi kawasan karst.
10. Tesis "*Analisis Ekonomi Penambangan Karst Citatah, Kabupaten Bandung Barat*". Handayani /2000.
Hasil : Manfaat ekonomi yang didapat masyarakat dari penambangan karst lebih besar dibanding biaya kesehatan yang dikeluarkan. Hal itu mendorong masyarakat terus menambang kawasan karst Citatah.
11. Jurnal "*Pengaruh Penambangan Gamping Terhadap Fungsi Penyerapan Karbondioksida (CO₂) Atmosfer Di Kawasan Karst Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul*". 2011.
Hasil : Dengan adanya penambangan batu gamping maka terdapat CO₂ yang tidak dapat diserap oleh kawasan karst. Kapasitas penyerapan CO₂ di Kecamatan Ponjong sebesar 95,13 m³/th/km². Jumlah CO₂ yang tidak dapat terserap akibat penambangan gamping sebesar 2,53 m³/th setara dengan 51,43kg.

Penelitian-penelitian di atas merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini. Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan

Pelarangan Penambangan di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul (Studi kasus Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan kawasan karst oleh masyarakat, menganalisis implementasi kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst, dan menganalisis perilaku masyarakat setelah keluarnya kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst. Penelitian ini dilakukan di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.